

Bagaimana Melaporkan Pajak Bitcoin dan NFT?

Jakarta, 14 Januari 2022 - Bitcoin ada merupakan mata uang baru. Sementara, Non-Fungible Token (NFT) adalah aset digital meliputi berbagai bidang seperti karya seni, video klip, musik, game dengan basis teknologi blockchain yang merupakan perkembangan dari cryptocurrency. NFT dianggap sebagai media digital era baru bagi para seniman/artis, atlit, dan musisi sebagai wadah investasi untuk mendukung hasil

Jadi, bagaimana cara menghitung pajak untuk bitcoin dan NFT?

DJP menegaskan seluruh aset digital yang dimiliki oleh wajib pajak harus dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, termasuk bitcoin maupun Non Fungible Token (NFT). Aset tersebut akan dilaporkan dengan menggunakan nilai pasar tanggal 31 Desember pada tahun pajak tersebut.

Selanjutnya beliau menjelaskan, sampai saat belum ada aturan pajak khusus untuk transaksi digital tersebut. Sehingga, pajak yang dikenakan saat dilaporkan di SPT adalah sesuai dengan Pajak Penghasilan (PPh), karena tambahan ekonomis yang diterima pemilik NFT dan Bitcoin dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan.

Cara menghitung pajaknya adalah dengan menggabungkan pendapatan tersebut dengan total pendapatan tahunannya dan dilakukan perhitungan sesuai UU PPh.

Saat ini, pemerintah masih terus membahas pajak khusus yang bisa diterapkan terhadap transaksi digital meliputi NFT, bitcoin dan aset digital lainnya. Pembahasan cukup lama karena masih melihat bagaimana harus pajak ditetapkan, apakah berdasarkan transaksinya atau nilainya.

Sumber: cnbcindonesia.com

Penulis: Ellis Veronika Sitinjak

How to tax Bitcoin and NFT?

Jakarta, January 14, 2022 - Bitcoin is a new currency. Meanwhile, Non-Fungible Tokens (NFT) are digital assets covering various fields such as artwork, video clips, music, games as a development of cryptocurrency. NFT is considered a new era of digital media for artists, athletes, and musicians as an investment vehicle to support results

So, how to calculate the tax for bitcoin and NFT?

DGT emphasized that all digital assets owned by taxpayers must be included in the Annual Tax Return (SPT), including bitcoin and Non-Fungible Token (NFT). The assets will be reported using market value in as of 31 December in the tax yearbook.

Furthermore, he explained, until now there has been no special tax rules for these digital transactions. So, the tax charged when reported in the SPT is in accordance with Income Tax, because economic addition received by the owner of NFT and Bitcoin can be classified as income.

The way to calculate the tax is to combine the income with the total annual income and do the calculation according to the Income Tax Law.

Currently, the government is still discussing special taxes that can be applied to digital transactions including NFTs, bitcoins and other digital assets. The discussion is quite long because it is still looking at how the tax should be determined whether based on the transaction or its value.

Source: cnbcindonesia.com

Author: Ellis Veronika Sitinjak